

INFORMASI BEASISWA BAGI MAHASISWA REGULER
PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
TAHUN 2012

Menindaklanjuti Surat Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor : A.5.I/168-S.Pt/UMP/II/2012, perihal Beasiswa PPA dan BBM tahun 2012

A. Sumber Beasiswa

1. Beasiswa Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah
 - a. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) sebanyak 44 Mahasiswa
 - b. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) sebanyak 66 Mahasiswa
2. Beasiswa UMP
 - a. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) sebanyak 50 Mahasiswa
 - b. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) sebanyak 50 Mahasiswa

B. Persyaratan Calon Penerima Beasiswa PPA dan BBM

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan ketentuan:
 - a. Program D.III : minimal semester II maksimal semester IV
 - b. Program S.1 : minimal semester II maksimal semester VI
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi mahasiswa yang mengusulkan untuk Beasiswa PPA minimal 3.00 (tiga) dan untuk Beasiswa BBM minimal 2.50 (dua koma lima nol) dibuktikan dengan Transkrip nilai dan KHS terakhir.
3. Mahasiswa yang mengusulkan Beasiswa tidak berstatus sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta.
4. Kondisi orang tua/wali secara ekonomi tergolong tidak/kurang mampu yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa secara ekonomi kondisi orang tua/wali mahasiswa tidak/kurang mampu.
 - b. Surat keterangan penghasilan, yaitu:
 - 1) Bagi orang tua/wali yang pekerjaannya sebagai pegawai/karyawan tetap, surat keterangan/rincian gaji dari pimpinan/bendahara gaji.
 - 2) Bagi orang tua/wali yang pekerjaannya wiraswasta/usaha sendiri, petani, buruh lepas, dll. Surat keterangan penghasilan yang dibuat dan disahkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga

C. Pendaftaran dan Berkas diterima di Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA), paling lambat hari Sabtu, tanggal 3 Maret 2012, pukul 14.00 WIB dan berkas yang tidak memenuhi syarat tidak akan diproses (akan dibentuk tim).